

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG
RELOKASI PASAR (STUDI KASUS RELOKASI PASAR PUAKANG KE PASAR
PUAN MAIMUN TAHUN 2012-2013)**

Muhammad Ifaundra

Email : Andra.milanisti.AM@gmail.com

Pembimbing : Drs. Erman Mochtar M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Panam, Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The principle of autonomy as stipulated in Law No. 32 of 2004 was autonomous real and responsible and the right choice to increase the degree of social justice and the distribution of authority in Proportional between the central government, provincial government and district / city governments in determining Public Policy, control of economic assets and politics as well as setting local resources, the Government of Karimun Regency create market Relocation Policy aims to increase people's economy. The purpose of this study was to determine the market Relocation Policy. This research out in the district in the department of cooperatives Karimun especially smal and medium enterprises, Trade and Industry And Local Company Karimun, where the informants in this study was head of Trading, Head of Unit Market Local Company Karimun, Head of General and Personnel Company region, Head of Market Development, Distribution of Goods and Services, community leaders, the media and traders. In collecting the data obtained from the documentations and interview to the informant. After the data collected then analyzed using qualitative descriptive analysis. After doing research, Local Government Policy Karimun About Relocation Puakang market to market is not maximized Puan Maimun implemented by local governments, Judging from the information. lack of clarity in the technical guidance and implementation guidelines on Policy and Communication is the submission or delivery of a message from the government to the public, efforts Budgeting great and is not concerned about the development, management and preservation of the market, Management Policy The market does not have the clarity, Form Socialization minimal and not directly to the public.

Key words : Public Policy, Implementation, Market Relocation

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi suatu daerah yang dilakukan dengan tujuan menciptakan pemerataan pembangunan yang dirasakan semua masyarakat baik untuk meningkatkan taraf hidup

masyarakat, kesempatan kerja, dan meratakan pembagian masyarakat. Untuk mencapai hakekat dari arah pembangunan ekonomi tersebut, maka pembangunan harus didasari dengan kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, pemerintahan daerah serta partisipasi masyarakat yang

diperlukan dalam merancang dan membangun pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal ini tidak terlepas dari pentingnya pasar didalam merancang dan membangun pertumbuhan ekonomi suatu daerah, pasar merupakan salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, penunjang hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Pengelolaan pasar merupakan persoalan rumit dan membutuhkan peraturan atau kebijakan teknis dan mendetail. Secara umum, pengelolaan pasar diatur dalam Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia No 20 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Namun melihat kenyataan yang ada, harus diakui bahwa pasar yang berada di Indonesia khususnya di Tanjung Balai Karimun Kecamatan Karimun masih belum dikelola dengan baik. Seperti yang terjadi kebijakan relokasi pasar baru puakang yang menjadi permasalahannya adalah pembangunan proyek pasar puan maimun dengan mengingat dan menimbang pemerintah merelokasi pasar untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya pedagang, ini di dukung hasil observasi penulis melalui wawancara dengan salah satu informan sebagai berikut:

Hal ini terlepas dari pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dikarenakan adanya tumpang tindih dalam pengelolaan pasar baru puakang yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda) dan pasar puan maimun dikelola oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No 1

Tahun 2013 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun Pasal 5 ayat 2 dengan ide perelokasian pada tanggal 5 september 2011.(Wawancara dengan Gunawan Kabid Unit Pasar Perusda dan Julkifli Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun).

2. Perumusan Masalah

Dari beberapa fenomena diatas, penulis tertarik melakukan penelitian sesuai dengan masalah yang ditemukan karena danya penyimpangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi. Bertolak dari latar belakang dan gejala permasalahan yang ditemui maka dirumuskan masalah yang akan menjadi arahan dan pedoman dalam penelitian ini, yaitu “Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tentang Relokasi Pasar (Studi Kasus Relokasi Pasar Puakang Ke Pasar Puan Maimun Tahun 2012-2013)

3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

3.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

3.1.1 Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Karimun tentang Relokasi Pasar (Studi Kasus Pasar Puakang Ke Pasar Maimun)

3.1.2 Untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karimun Dalam Penganggaran Dana Relokasi Pasar?

3.1.3 Untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karimun dalam Pengelolaan Pasar?

3.1.4 Untuk mengetahui Sosialisasi Kebijakan Relokasi yang dilakukan Pemerintah daerah kabupaten Karimun?

3.2 Kegunaan Penelitian

3.2.1 Kegunaan secara akademik, sebagai bahan kajian ilmiah dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu tentang selain itu juga dapat manfaat bagi lembaga-lembaga kajian lainnya yang juga mengkaji masalah peran pemerintah daerah dalam relokasi

3.2.2 Kegunaan secara praktis, dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada lembaga pemerintah dan informasi bagi institusi terkait.

3.2.3 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah informasi yang perlu digali lebih dalam dengan menggunakan pandangan dengan teori lain yang relevan, sehingga dapat informasi yang berguna.

4. Kerangka Teoristis

4.1 Kebijakan

Kebijakan yang difokuskan pada penelitian ini adalah kebijakan pemerintah daerah peningkatan fungsi relokasi pasar puakang. Sebagaimana yaoung dan quinn mengemukakan pengertian kebijakan sebagai tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki

kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya. (Soeharto.2005 : 04)

4.2 Pengawasan

Menurut Siswanto Satrohadiwiry (2002:26) mengatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses dalam rangkaian kegiatan untuk mengusahaakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui.

7. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif yang menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan maksud untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta atau fenomena yang ada dilapangan dengan pendekatan deskriptif. Dikarenakan pengambilan data dari informan dilakukan dengan wawancara mendalam, dana dari penjelasan informan itulah peneliti dapat menganalisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tentang Relokasi Pasar (Studi Kasus Relokasi Pasar Puakang Ke Pasar Puan Maimun Tahun 2012-2013).

Metode penelitian ini tentunya bisa menggambarkan perjalanan suatu gagasan atau pemikiran yang terkait dalam masalah-masalah yang dibatasi dalam Lokasi Penelitian Ini.

7.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pasar Puakang dan Pasar Puan Maimun Kabupaten Karimun. Dengan pertimbangan lokasi tersebut merupakan obyek penelitian yang di relokasi oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun .

7.2 Jenis Data

Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau pihak yang bersangkutan terhadap masalah penelitian, berupa informasi tentang kebijakan relokasi dan pengelolaan pasar oleh pemerintahan daerah. Yang berupa data jumlah pedagang, Kebijakan pengelolaan pasar, Data Protokol Pemetaan Pasar serta wawancara langsung dengan Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan, Perusahaan Daerah, dan Dinas Pekerja Umum Selaku Pembangunan Pasar.

Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tertulis yang diperoleh dari laporan-laporan, dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Buku-buku dan hasil penelitian, serta penelitian yang bersifat mendukung.

7.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan sebagai objek informasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tentang Relokasi Pasar, adapun jumlah informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Data Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah
1	Kepala Bagian Perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karimun	1 Orang
2	Kepala Bagian Umum dan Personalia Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun	1 Orang
3	Kepala Bidang Bina Pasar, Distribusi Barang dan Jasa	1 Orang
4	Kepala Bidang Unit Pasar Perusaan Daerah Kabupaten Karimun	1 Orang
5	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun	1 Orang
6	UPTD Pasar	3 Orang
7	Pedagang	25 Orang
8	Tokoh Masyarakat	1 Orang
9	Media Massa	1 Orang

Sumber : Data Olahan 2014

8. Teknik Pengumpulan Data

Agar dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

- Observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang diteliti yang berhubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tentang Relokasi Pasar Lama Puakang Kabupaten Karimun.
- Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan

keterangan-keterangan lisan melalui komunikasi secara langsung dengan informan dan melakukan tanya jawab secara mendalam dengan informan terkait langsung dan mengetahui serta memahami obyek penelitian.

- c. Penelusuran Dokumen, yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan data dari segala sumber data yang berhubungan dengan objek penelitian.

9. Teknik Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan cara deskriptif (memaparkan) Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Relokasi Pasar Lama Puakang yang diperoleh secara langsung pada objek penelitian dan wawancara dengan jalan menghubung-hubungkannya secara kualitatif.

Setelah seluruh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, maka informasi tersebut akan dianalisa dengan teknik triangulasi, yakni informasi hasil wawancara dibandingkan dengan hasil wawancara yang lain, hasil wawancara dengan teori. Selanjutnya ditambahkan dengan data dan keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian untuk kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif. Dalam menganalisa digunakan metode deskriptif untuk menggambarkan secara utuh kenyataan mengenai peran pemerintahan daerah dalam relokasi pasar lama puakang Kabupaten Karimun.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG RELOKASI PASAR (STUDI KASUS RELOKASI PASAR PUKANG KE PASAR PUAN MAIMUN TAHUN 2012-2013)

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Karimun Tentang Relokasi Pasar Pukang Ke pasar Puan Maimun

Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Kebijakan yang difokuskan adalah kebijakan pemerintah dalam relokasi pasar puakang . Untuk mencapai relokasi pasar puakang ke pasar puan maimun yang sesuai dengan yang dicita-citakan, maka pemerintah daerah harus mengeluarkan suatu kebijakan yang benar-benar tepat sasaran. ketersediaan sumber daya, sikap dan daya tanggap pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan informasi. Ini berkenaan dengan bagaimana kebijakan disosialisasikan kepada organisasi atau publik dan efek atau dampak yang timbul dari sosialisasi yang dilakukan.

Maka pelaksanaan yang nyata ini keterlibatan para instansi tidak bias dilepaskan, karena setiap instansi mempunyai peranya masing-masing. Hal ini berkaitan dengan bagaiman peran instansiterkai dalam pelaksanaan kebijakan relokasi pasar pulanag ini di dapatkan informasi dari Bapak Nurzilwan S.Kom Selaku Kepala Bidang Pedagangan Dinas Koperasi UKM perindustrian dan Perdagangan menyatakan:

“Kebijakan Relokasi Pasar Puakang ke Pasar Puan Maimun berpacu dari UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perda No 9 Tahun 2011 Tentang retribusi daerah,Namun, dalam hal ini belum adanya kebijakan yang pasti terhadap pelaksanaan relokasi pasar tersebut.”(Wawancara tanggal 20 November 2014)

2. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Dalam Penganggaran Relokasi Pasar

Mengacu pada UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahwa sumber-sumber penerimaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi terdiri dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), Dana Perimbangan, dan lain-lain penerimaan yang sah dan juga tentang hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang harus dilaksanakan secara adil dan selaras. Yang berujung kepada keberhasilan pemerintah daerah merealisasikan otonomi daerah, yang ditandai dengan terciptanya kesejahteraan yang merata didalam masyarakat.

Dalam hal ini kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam penganggaran Relokasi pasar berpacu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 3.1
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2012-2013

Tahun	PAD Kab.Karimun(Rp)
2012	966.846.402.925,56
2013	1.077.754.870.832,86

Sumber: Data Olahan

Ini menunjukkan bahwasanya Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Besar dan ini juga menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Karimun membuat Kebijakan Relokasi pasar.

Dijelaskan oleh Bapak Nurzilwan S.kom mengatakan bahwa untuk anggaran APBD yang digunakan untuk Pelaksanaan Relokasi dan Pembangunan pasar Puan Maimun yaitu Berjumlah Rp.3.900.000.000,00 Dari APBD tahun 2012 itu hanya satu bangunan yaitu Blok

A dan untuk pembangunan Blok B menggunakan APBD tahun 2013 Berjumlah Rp.5.300.000.000,00

Berdasarkan wawancara di atas di ketahui anggaran pelaksanaan kebijakan relokasi dan pembangunan pasar sangat lah besar, penulis menyimpulkan dengan anggaran yang besar maka proses pelaksanaan kebijakan relokasi dan pembangunan pasar seharusnya berjalan dengan baik.

Pada dasarnya Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan yang ditugaskan untuk menjadi pelaksanaan kebijakan harus siap dan juga pihak dari Perusahaan Daerah juga membantu dalam pelaksanaan teknis dalam relokasi para pedagang yang ada di pasar puakang pernyataan ini di perkuat dengan pernyataan Bapak Jilkifli Selaku Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum menyatakan:

“Menimbang terjadinya pembangunan pasar puan maimun kami selaku dinas yang terkait di dalam pembangunan pasar di intruksikan oleh bupati rencana perpindahan pasar puakang ke pasar puan maimun perencanaan relokasi pada januari tahun 2011 untuk Blok A dan November tahun 2013 untuk Blok B didalam pembangunan ini aggarannya adalah 39 M untuk Blok A dan Untuk Blok B 53 M dari APBD”(Wawancara Tanggal 27 November 2014).

Pemerintah hendaknya memperhatikan segala faktor-faktor pendukung yang ada di pasar di Kabupaten Karimun. Seperti, Pemerintah harus memperhatikan fasilitas-fasilitas yang ada.

3. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Dalam Pengelolaan Pasar

Namun melihat kenyataan yang ada, harus diakui bahwa pasar-pasar yang ada di Indonesia khususnya Tanjung Balai Karimun Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun masih belum dikelola dengan baik. Seperti yang terjadi kebijakan relokasi pasar baru puakang yang menjadi permasalahannya adalah pembangunan proyek pasar baru puan maimun dengan mengingat dan menimbang terjadinya pembangunan pasar baru puan maimun pemerintah merelokasi pasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pedagang.

Agar pelaksanaan kebijakan relokasi pasar puakang oleh Pemerintah Kabupaten Karimun dapat terlaksana dengan baik. Maka pelaksanaan yang nyata ini keterlibatan para instansi tidak bias dilepaskan, karena setiap intansi mempunyai peranya masing-masing. Hal ini berkaitan dengan bagaiman peran instansiterkai dalam pelaksanaan kebijakan relokasi pasar pulanag ini di dapatkan informasi dari Bapak Nurzilwan S.Kom Selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM perindustrian dan Perdagangan menyatakan:

“Pelaksanaan Kebijakan Relokasi Pasar Puakang ke Pasar Puan Maimun berpacu dari UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perda No 9 Tahun 2011 Tentang retribusi daerah,Namun, dalam hal ini belum adanya kebijakan yang pasti terhadap pelaksanaan relokasi pasar tersebut dikarenakan pengelolaan pasar di Kabupaten Karimun dikelolah oleh Perusahaan Daerah sesuai dengan Peraturann Daerah No 1 Tahun 1013 Tentang Perusahaan Daerah. Dan untuk pengelolaan Puan Maimun Diberikan kewenangan oleh Bupati melalui Peraturan Bupati No 10 Tahun 2013 oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan.”(Wawancara tanggal 20 November 2014).

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak, Firman.A selaku Kepala Bagian Umum dan Personalia Perusahaan Daerah menyatakan:

“Dasar pengelolaan oleh Perusahaan Daerah melalui Peraturan Daerah No 1 Tahun 2013 dan pengelolaan pasar Puan Maimun dikelola oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Pertambangan melalui Peraturan Bupati No 10 Tahun 2013 untuk Pengelolaan Aset tempat dagangan dan Pedagang, sedangkan untuk pengelolaan yang dilakukan Oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan adalah Pedagang”(Wawancara tanggal 24 November 2014).

4. Sosialisasi Kebijakan Relokasi Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun

Terjadinya kekurangan informasi, maka dengan muda mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat, baik terhadap objek kebijaksanaan ataupun kepada para pelaksana dari isi kebijaksanaan yang akan dilaksanakan dan hasil-hasil dari kebijaksanaan itu.

Selama pelaksanaan relokasi pasar puakang ke pasar puan maimun, selain faktor Isi Kebijaksanaan dan Sosialisai, terdapat juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi yaitu pengawasan oleh pihak terkait, masih adanya pedagang yang awalnya tidak mau di relokasi itu merupakan hak-hak dari setiap individu pedagang. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Muhammad Shaleh S.E selaku Kepala unit pasar Perusahaan Daerah menyatakan:

“Sosialisasi relokasi kepada pegadang sudah di lakukan oleh pihak-pihak yang terkait dari Dinas Koperasi,UKM Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan upaya dalam pelaksanaan relokasi pedagan melalui tim namun sosialisasi ini berjalan hanya berjalan

beberapa kali saja, dan hasilnya pun kurang efektif dari awal peresmian pasar baru puan maimun tanggal 12 oktober 2013 para pedagang masih tidak mau pindah dan pengunjung pun masih sepi namun sosialisasi tetap di lakukan”(Wawancara tanggal 24 November 2014)

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat dibuat kesimpulan bahwa:

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tentang Relokasi Pasar Upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sangat minim. Dilihat dari informasi. Komunikasi merupakan penyampaian atau pengiriman pesan dari pemerintah kepada publik, sehingga diperoleh kejelasan atau mengerti maksud dari pesan itu melalui berbagai tingkatan atau perantara yang berakibat kepehaman dan dengan ditunjukkan pada reaksinya terhadap tujuan dari pesan itu. Tujuannya adalah agar pedagang dapat memahami tentang relokasi pasar, sehingga program relokasi pasar dapat berjalan optimal, kebijakan yang buat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun masih tanda tanya dikarenakan untuk kebijakan pasti terhadap relokasi pasar ini belum ada, Kebijakan Relokasi Pasar Puakang yang terjadi dilapangan menimbulkan pertanyaan dari semua pihak mulai dari pedagang, masyarakat, tokoh masyarakat apakah kebijakan yang di buat oleh Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan pelaksanaannya.

2. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Penganggaran Relokasi Pasar Upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dengan anggaran yang besar maka proses pelaksanaan kebijakan relokasi dan pembangunan pasar seharusnya berjalan dengan baik. Pada dasarnya Dinas

Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan yang ditugaskan untuk menjadi pelaksanaan kebijakan harus siap dan juga pihak dari Perusahaan Daerah juga membantu dalam pelaksanaan teknis dalam relokasi para pedagang yang ada di pasar puakang. Melalui anggaran tersebut seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun lebih memperhatikan mengenai pengembangan, pengelolaan serta pelestarian pasar yang ada di Kabupaten Karimun. Pemerintah hendaknya memperhatikan segala faktor-faktor pendukung yang ada di pasar di Kabupaten Karimun. Seperti Pemerintah harus memperhatikan fasilitas-fasilitas yang ada.

3. Kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun Dalam Pengelolaan Pasar yang buat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun masih tanda Tanya dikarenakan untuk kebijakan pasti terhadap relokasi pasar ini belum ada, sehingga instansi terkait hanya melakukan tugas yang sesuai di instruksikan, serta untuk Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan dan Direktur Utama Perusahaan Daerah 1 badan yang menjabat 2 jabatan sehingga kebijakan yang seharusnya bias dijalankan sesuai dengan prosedur namun tidak sejalan dengan pertimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Seharusnya instansi terkait saling bekerjasama dalam pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan pemerintah sehingga sejalan dengan apa yang sudah direncanakan, sehingga proses relokasi berjalan sesuai dengan ketetapan kebijakan. Diketahui bahwa pembagian tugas dan fungsi sudah jelas namun sepertinya dengan adanya kebijakan yang di buat Pemerintah Daerah ini menjadi salah pengertian diantara instansi terkait.

4. Upaya pemerintah Daerah Kabupaten Karimun hanya mengadakan sosialisasi Relokasi kepada pedagang hanya 3 (tiga) kali sebelum pasar diresmikan, selain itu bentuk sosialisasi

yang dilakukan pun tidak langsung dapat diketahui masyarakat karena tidak melibatkan Tokoh Masyarakat, diketahui bahwa komunikasi dalam bentuk sosialisasi dalam pelaksanaan Relokasi pasar puakang ke pasar puan maimun berjalan kurang baik. Tingkatan atau perantara pengirim pesan dianggap terlalu mengerucut yaitu dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian saja. Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian yang sudah diberikan kepercayaan untuk melakukan sosialisasi tidak terlaksana dengan baik. Sampai saat ini masih ada pedagang yang berjualan di pasar puakang dan masih banyak ruko-ruko cina yang ada di seputaran pasar puakang.

2. Saran

Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan perlu membentuk tim gabungan yang terdiri dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, Perusahaan Daerah, UPTD Pasar, Tokoh Masyarakat, yang berfungsi untuk mensosialisasikan Relokasi pasar Pukang ke pasar puan maimun sehingga proses ini dapat terus berlangsung dan sosialisasi ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan media masa yang ada, seperti media cetak maupun elektronik yang ada di Kabupaten Karimun. Harusnya Pemerintah Kabupaten Karimun dalam merencanakan pembangunan dan Relokasi pasar ini berdasarkan lokasi yang benar-benar tepat dan strategis sehingga keberadaan pasar yang ada nanti bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh pedagang maupun masyarakat. Pedagang dan masyarakat yang ada di Kabupaten Karimun harusnya juga turut mensukseskan program pemerintah dalam Relokasi pasar puakang ke pasar puan maimun dengan turut aktif melakukan dan menerima kebijakan yang sudah di atur oleh pemerintahan Daerah untuk kesejahteraan perekonomian masyarakat

dan pedagang serta menciptaka pasar yang modern dan bersih.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Budiardjo, Miriam, 1998, Dasar - Dasar Ilmu Politik, Penerbit PT Gramdia, Jakarta. Dye, Thomas R. 1999. *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs: Prentice Hall Inc.

Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT.Gramedia:Jakarta

Sastrohadwiryo, Siswanto. 2002. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, (pendekatan administrative dan operasional)*. Bumi Aksara:Jakarta.

Soeharto. 2005. *Kebijakan-kebijakan organisasi*. Bumi Aksara: Jakarta.

Subarsono, A.G. 2005. *Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta

Subakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sujamto. 1989. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Sinar Grafika:Jakarta.

———.2003. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta : Ghalia Indonesia Jakarta.

Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Sinar Grafika:Jakarta

Syaukani, H.R, dkk. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Rineka Cipta:Jakarta

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

UU NOMOR 32 TAHUN 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Peraturan Daerah No 6 tahun 2011 Pasal 4 Tentang Tugas Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No 1 Tahun 2013 Tentang Perusaan Daerah Kabupaten Karimun Pasal 5 ayat 2
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 20 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.
Peraturan Presiden Rpublik Indonesia (Perpres-RI) No 112 tahun 2007

SKRIPSI

Tionardi Optimalisasi Fungsi Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 20-11-2012
Jufri Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Bela

(Studi Kasus Pada Daerah Aliran Sungai Bela Bagian Hulu Tahun 2009)
Yusrin Sarif Manajemen Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar Dalam Pengelolaan Pasar Air Tiris Tahun 2008-2012

BACAAN INTERNET

Tanjung Pinang Pos.htm,Pedagang Pasar Baru Bingung
Azam Terkini-DPRD Proyek Puan Maimun Harus Siap Tahun Ini.Htm
Info-Batam.htm,Pemkab karimun diminta Tegas dalam Relokasi Pedagang ke pasar maimun
Tribun Batam.htm,Pedagang sepakat pindah ke pasar maimun.